

## **KOORDINASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG**

**Bambang Rudiansah**  
**Universitas Langlangbuana**  
Rudiansahb79@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye penertiban pemilihan umum di Kabupaten Bandung, dikarenakan masih banyaknya temuan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang tidak seharusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan analisa dokumen yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi melalui pedoma kerja, forum dan konferensi tidak berjalan dengan optimal dikarenakan banyaknya rapat yang dilaksanakan, sedangkan koordinasi melalui kewenangan memiliki hasil yang selaras sesuai dengan teori yang digunakan, begitupula dengan koordinasi melalui consensus berjalan sebagaimana mestinya. Disarankan pula adanya peningkatan koordinasi dalam pedoma kerja, forum dan konferensi sehingga dapat menciptakan koordinasi penertiban yang berjalan dengan efektif.

**Kata Kunci: Koordinasi, Penertiban Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum**

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze how campaign props are implemented to control general elections in Bandung Regency, because there are still many findings of campaign props installed in places where they should not be. The method used in this research uses a qualitative approach with a case study method with data collection techniques through field observations, in-depth interviews and analysis of relevant documents. The research results concluded that coordination through work guidelines, forums and conferences did not run optimally due to the large number of meetings held, while coordination through authority had results that were in line with the theory used, as well as coordination through consensus running as it should. It is also recommended that there be increased coordination in work guidelines, forums and conferences so that enforcement coordination can be carried out effectively.*

**Keywords: Coordination, Controlling Campaign Props, General Election**

---

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi bersistem multipartai (- & Gudonohadi, 2021). Sistem tersebut sebagai upaya untuk menjamin mekanisme *chek and balances* dan memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada kontentasi demokrasi atau pemilihan umum di Indonesia. Disamping itu juga pemilu adalah ruang bagi warga negara ikut berpartisipasi dalam menentukan nasib dirinya sebagai individu dan juga nasib negara (Manan & Harijanti, 2017).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang pemilihan umum, UU No. 7 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut: bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam memilih presiden atau anggota DPR sebagai perwakilan rakyat (Republik Indonesia, 2017). Undang-undang tersebut sebagai jaminan konstitusi dengan kata lain undang-undang pemilu menjamin hak-hak warga negara dan mencoba membatasi kewenangan pemerintah agar dapat tercipta tata kelola pemerintah.

Salah satu tahapan penting dalam proses pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah adalah proses sosialisasi atau yang biasa disebut dengan kegiatan kampanye. Secara ideal kegiatan kampanye bertujuan untuk menyampaikan visi dan misi para masing-masing kandidat agar masyarakat mendapatkan informasi dalam menentukan pilihannya. Kampanye selain menjadi hak setiap kandidat juga ada hal-hal atau ketentuan yang perlu diperhatikan agar tidak saling merugikan hal tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 tentang kampanye (Republik Indonesia, 2018).

Dalam kenyataannya kampanye pemilu tidak akan terlepas dari Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut APK, biasanya APK berbentuk baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, pamflet, brosur, stiker, kalender, bendera, dan sejenisnya yang dipasang oleh masing-masing calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota/kawasan setempat.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye terdapat ketidaksesuaian dengan aturan etika, estetika dan bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya pemasangan alat peraga kampanye di beberapa lokasi termasuk di jalan protokol dan juga fasilitas umum lainnya seperti tiang listrik, pepohonan, gedung-gedung serta ukuran dan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.1**  
**Jenis Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Bandung**

NO	JENIS KAMPANYE	JENIS PELANGGARAN
1	Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	1. APK yang dipasang di ruas jalan tanpa aturan. 2. APK yang dipasang di pepohonan dan tiang listrik. 3. APK yang dipasang di ruang publik. 4. APK yang dipasang di trotoar. 5. Pemasangan bendera partai politik di ruas jalan.

2	Kampanye Pemilihan Legislatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APK yang dipasang di ruas jalan tanpa aturan.</li> <li>2. APK yang dipasang di pepohonan dan tiang listrik.</li> <li>3. APK yang dipasang di ruang publik.</li> <li>4. APK yang dipasang di trotoar.</li> <li>5. Pemasangan bendera partai politik di ruas jalan.</li> </ol>
---	-------------------------------	--

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung

Ketidak sesuaian pemasangan Alat Peraga Kampanye ini, didukung dengan data penertiban APK, sebagaimana berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Partai Politik Di Kabupaten Bandung**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PELANGGARAN
1	PKB	1260
2	GRINDRA	619
3	PDI-P	1087
4	GOLKAR	1606
5	NASDEM	1490
6	BURUH	237
7	GELORA	172
8	PKS	912
9	PKN	0
10	HANURA	100
11	GARUDA	4
12	PAN	695
13	PBB	31
14	DEMOKRAT	970
15	PSI	180
16	PERINDO	131
17	PPP	412
18	UMMAT	202
<b>Jumlah</b>		<b>10.108</b>

Sumber: Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bandung

Selain jumlah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik, terdapat pula jumlah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden**

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH PELANGGARAN
1	Pasangan Calon 01	337
2	Pasangan Calon 02	189

3	Pasangan Calon 03	339
<b>Jumlah</b>		<b>865</b>

*Sumber: Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bandung*

Ketersediaan jumlah data pelanggaran ini, memberikan bukti bahwa pemasangan APK banyak yang tidak sesuai dengan peraturannya, data pelanggaran tersebut tercatat per-tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Januari 2024, meskipun demikian jumlah pelanggaran APK masih terus bertambah, hingga pada saat akhir kampanye pemilu (masa tenang), dengan melihat masih banyaknya APK yang terpasang dan belum dibersihkan, hal ini tentunya melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Yang dimana pemasangan APK ini melanggar Pasal 14 Ayat (3) Huruf B yang berbunyi “Menempel atau memasang iklan, brosur, bendera, dan/atau spanduk di sepanjang jalan, fasilitas umum, dan pohon kecuali jika penempelan/pemasangan dilaksanakan sesudah peraturan perundang-undangan”.

Namun demikian peran pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menertibkan pelanggaran pemasangan APK, hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang menjalankan dan melaksanakan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung memiliki wewenang dalam mencopot dan menertibkan APK yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Kendati demikian Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan APK tidak dapat dilakukan sendiri, namun haruslah dilakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bawaslu dan KPU dirasa belum maksimal dan terkesan masih banyak hal yang harus dikoordinasikan sehingga penertiban APK ini dapat dilaksanakan, karena dari penelusuran secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti banyak menemukan pemasangan APK yang tidak sesuai dan berserakan disepanjang jalan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa koordinasi dapat berjalan dengan semestinya melalui 3 tahapan yaitu koordinasi mengidentifikasi data, koordinasi menyusun data dan koordinasi mengelola data (Zainuddin Bolong, 2014) sedangkan pada penelitian (Saleh, 2016) menyatakan bahwa koordinasi akan efektif apabila dilaksanakan melalui komunikasi, kerja sama dan sinkronisasi, berbeda dengan (Olan Harun & Lisda Van Gobel, 2018) menyatakan bahwa koordinasi yang baik perlu memiliki komunikasi, pengarahan dan pembinaan yang tersusun sedemikian rupa agar koordinasi yang dilaksanakan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Bandung dengan rumusan masalah bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Bawaslu dan KPU Kabupaten Bandung dalam pengendalian alat peraga kampanye pada pemilu 2024 agar terciptanya kampanye politik yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data (Sugiono, 2014) dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri triangulasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Hashimov, 2015). Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu Badan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Satpol PP Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan waktu penelitian kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan Desember 2023 s/d Mei 2024.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **HASIL PENELITIAN**

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mana letak pusat pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten berada di Soreang. Kabupaten Bandung adalah “induk” dari wilayah Bandung Raya yang kemudian dimekarkan menjadi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sekitar 1,762 km<sup>2</sup> dengan total jumlah penduduk sebanyak 3.723.179 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2,100/km<sup>2</sup>. Secara astronomis Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 107°22' - 108° - 5' Bujur Timur dan 6°-41' - 7°19' Lintang Selatan dengan letak wilayah di dataran tinggi. Kabupaten Bandung memiliki 31 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 270 Desa yang terdiri dari (Pemerintah Kabupaten Bandung, 2017):

**Tabel 1.4**

##### **Wilayah Administratif Kabupaten Bandung**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>DESA</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
1	Arjasari		11	156	642
2	Baleendah	5	3	146	973
3	Banjaran		11	150	662
4	Bojongsoang		6	95	577
5	Cangkuang		7	84	361
6	Cicalengka		12	159	563

7	Cikancung		9	110	382
8	Cilengkrang		6	78	313
9	Cileunyi		6	146	771
10	Cimaung		10	119	412
11	Cimenyan	2	7	139	586
12	Ciparay		14	240	898
13	Ciwidey		7	152	506
14	Dayeuhkolot	1	5	87	443
15	Ibun		12	114	403
16	Katapang		7	122	495
17	Kertasari		8	143	505
18	Kutawaringin		11	168	547
19	Majalaya		11	172	638
20	Margaasih		6	113	680
21	Margahayu	1	4	78	455
22	Nagreg		8	102	398
23	Pacet		13	157	618
24	Pameungpeuk		6	74	317
25	Pangalengan		13	230	1081
26	Paseh		12	160	600
27	Pasir Jambu		10	154	569
28	Rancabali		5	82	286
29	Rancaekek	1	13	196	921
30	Solokanjeruk		7	113	393
31	Soreang		10	164	572
	Jumlah	10	270	4193	787776

Sumber: BPS Kabupaten Bandung

## PEMBAHASAN

**Tabel 1.5**

**Total Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Se-Kabupaten Bandung**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Arjasari	386 unit
2	Baleendah	1.115 unit
3	Banjaran	1.065 unit
4	Bojongsoang	418 unit
5	Cangkuang	566 unit
6	Cicalengka	956 unit
7	Cikacung	3.096 unit
8	Cilengkrang	651 unit
9	Cileunyi	2.002 unit
10	Cimaung	884 unit
11	Cimenyan	2.286 unit

12	Ciparay	2.533 unit
13	Ciwidey	2.002 unit
14	Dayehkolot	365 unit
15	Ibun	6.329 unit
16	Katapang	590 unit
17	Kertasari	1.253 unit
18	Kutawaringin	253 unit
19	Majalaya	2.670 unit
20	Margaasih	444 unit
21	Margahayu	7.136 unit
22	Nagreg	4.160 unit
23	Pacet	817 unit
24	Pameungpeuk	645 unit
25	Pangalengan	547 unit
26	Paseh	5.977 unit
27	Pasir Jambu	1.426 unit
28	Rancabali	2.726 unit
29	Rancaekek	184 unit
30	Solokanjeruk	1.305 unit
31	Soreang	1.423 unit
<b>Jumlah</b>		<b>56.508 unit</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024*

Seerti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, koordinasi penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung dilakukan oleh Bawaslu, KPU dan Satpol PP yang saling berkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan pemilu yang bersih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Perda Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Namun dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran Alat Peraga Kampanye masih berserakan dan tidak memenuhi persyaratan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tahe et al., 2021).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis, penulis mendapatkan informasi bahwa Satpol PP sebagai leading sector penertiban APK haruslah tetap melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU karena pada hakekatnya penertiban ini dilakukan pada saat masa pemilihan umum. Sehingga dalam kontek koordinasi, koordinasi diperlukan untuk memberikan sinkronisasi yang terstruktur dan mengarah pada tindakan harmonis dan terpadu untuk mencapai tujuan tertentu (Bacud, 2020)

Model proses koordinasi yang diperkenalkan oleh (Mee & McFarland, 1959) sendiri pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur suatu proses dimana pemimpin

untuk menciptakan keteraturan antara bawahan dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut MC. Farlan dalam Trisnawati (Trisnawati et al., 2021) bahwa jalannya koordinasi dipengaruhi oleh lima variable yang saling mempengaruhi satu sama lain, menurut MC. Farlan koordinasi dapat berjalan dengan efektif apabila meliputi:

#### **Koordinasi Melalui Kewenangan**

Pada hakekatnya koordinasi melalui kewenangan adalah salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif apabila tiap-tiap instansi yang terlibat saling menyesuaikan terkait tugas dan fungsinya dan memungkinkan untuk saling memperkenalkan keanggotannya dalam melakukan sebuah koordinasi agar terciptanya keselarasan tindakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (Yuhandra et al., 2023).

Lantas mengapa pada kenyataannya koordinasi melalui kewenangan tidak dapat berjalan secara efektif dan timbul kesalah pahaman persepsi dari masing-masing instansi terkait koordinasi penertiban APK?

Ternyata hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Satpol PP, KPU dan Bawaslu terkait penertiban Alat Peraga Kampanye ini. Contohnya pada saat Satpol PP harus menertibkan APK harus menunggu arahan dari Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, sedangkan dari Bawaslu sendiri ketika Satpol PP ingin menertibkan APK yang mengganggu langsung saja ditertibkan.

Karena pada dasarnya meskipun Satpol PP sebagai *leading sector* haruslah tetap berkoordinasi bersama Bawaslu karena bagaimanapun Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum. Hal ini yang menyebabkan kewenangan antar instansi terasa saling bertentangan satu sama lain apabila tidak dikomunikasikan secara mendalam.

Oleh karena itu Satpol PP yang merupakan *leading sector* dari proses penertiban APK, menganggap bahwa instansinya hanya sebagai pedamping tugas dan fungsi dari Bawaslu sebagai poin utama penertiban APK pemilihan umum.

#### **Koordinasi Melalui Consensus:**

Pada hakekatnya koordinasi melalui consensus adalah sebuah bentuk koordinasi yang dilakukan melalui pemberian motivasi kerja, sistem timbal balik dan pemberian ide pada instansi yang saling bekerja sama.

Lantas mengapa kesepakatan kerja dengan lembaga terkait dan hubungan kerja yang harmonis tidak dapat terealisasikan dengan baik?

Hal ini berkaitan dengan sistem birokrasi koordinasi yang saling menyangkut satu sama lain menyebabkan banyaknya rapat-rapat yang dilakukan oleh instansi Satpol PP, KPU dan Bawaslu terkait penertiban APK sehingga dalam pelaksanaan penertiban tidak



dapat berjalan dengan baik, dan kesepakatan kerja yang terkadang berubah-ubah semasa dilaksanakannya rapat dapat menghambat jalannya keharmonisan lembaga.

Oleh karena itu meskipun rapat antar instansi memang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan, namun alangkah lebih baiknya jika rapat yang dilaksanakan dilakukan seminimal mungkin agar koordinasi melalui consensus dapat direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.

#### **Koordinasi Melalui Pedoman Kerja:**

Pada hakekatnya pedoman kerja dalam penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung patutlah sesuai dengan ketentuan serta ketetapan sebagaimana yang dijelaskan bahwa koordinasi melalui pedoman kerja adalah sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lantas mengapa pembagaaian tugas dan tata kerja serta pelaksanaan penertiban APK tidak berjalan dengan baik?

Dari hasil wawancara dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak berjalannya Koordinasi Melalui Pedoman Kerja adalah karena pembagian tugas disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana telah disampaikan bahwa: KPU sebagai pembuat regulasi kebijakan sesuai dengan PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan keputusan KPU Kabupaten Bandung No 585 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK pada Pemilu 2024, dan Bawaslu sebagai pengawas dengan output hasil pengawasan berupa pemberian rekomendasi sesuai dengan peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Kampanye dan Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Satpol PP berperan sebagai pengeksekusian dalam menertibkan APK sesuai dengan peraturan daerah K3.

Oleh karena itu, adanya peraturan sendiri-sendiri dari masing-masing instansi menyebabkan ketidak lancarannya jalannya pembagaaian tugas secara menyeluruh terkait penertiban Alat Peraga Kampanye, karena masing-masing instansi hanya akan berfokus pada peraturan instansinya sendiri.

#### **Koordinasi Melalui Forum:**

Dalam menjalankan suatu koordinasi, pastinya harus ada forum komunikasi yang memberikan ruang terbuka untuk saling bertukar pandangan dan informasi terkait jalannya pelaksanaan koordinasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Lantas mengapa forum pertemuan dan pembagaaian keputusan bersama dengan pihak-pihak terkait tidak berjalan dengan baik?

Hal tersebut dikarenakan masing-masing instansi baik KPU, Bawaslu dan Satpol PP saling melakukan forum pertemuan satu sama lain dengan rentang waktu yang terkadang saling berdekatan, sehingga menimbulkan banyaknya forum pertemuan yang

dirasa hanya akan membuang waktu menjadi sia-sia dan proses penertiban APK akan terhambat karenanya banyaknya rapat yang dilakukan.

Oleh karena itu meminimalisir forum pertemuan dan menentukan keputusan bersama secara cepat dan tepat sangatlah diperlukan.

#### **Koordinasi Melalui Konferensi:**

Dimensi koordinasi berikut dapat dilaksanakan dengan metode atau kegiatan antara lain seperti rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan, kegiatan ini menjadi sangat penting untuk menyelaraskan arah koordinasi. Tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercegah persepsi perkotak-kotaka tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi.

Lantas mengapa agenda rapat yang dilakukan oleh instansi KPU, Satpol PP dan Bawaslu tidak berjalan dengan optimal sehingga muncul persepsi dikalangan masyarakat bahwa adanya kepentingan pribadi yang menunggangi badan KPU, Satpol PP dan Bawaslu?

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan didapatkan fakta bahwa sebenarnya pihak Bawaslu, KPU dan Satpol PP tidak membedakan atau mengotak-ngotakan kepentingan-kepentingan pribadi dari partai politik maupun perseorangan. Hal ini dibuktikan dengan pemberian edukasi dan peringatan kepada partai politik yang melanggar pemasangan APK, namun dalam proses pemberian edukasi dan peringatan yang diberikan memerlukan waktu yang lama karena adanya birokrasi pelaporan dari pihak Bawaslu kepada KPU untuk memberikan teguran dan jika masih melanggar baru ditertibkan oleh Satpol PP.

Oleh karena itu pemangkasan alur birokrasi sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dari masyarakat kepada instansi penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung.

#### **SIMPULAN**

Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih baik lagi dibandingkan saat ini apabila dilakukan penambahan dimensi disiplin selain daripada menggunakan pendekatan 5 variabel koordinasi yang dikemukakan oleh MC. Farlan. Karena dari hasil analisis penulis sendiri dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat koordinasi ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Untuk itu, disarankan kepada pihak satuan polisi pamong praja sebagai leading sector untuk mengkaji kembali hal-hal yang berkenaan dengan koordinasi penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Bandung, serta menyarankan kepada instansi terkait yang terlibat di dalam koordinasi penertiban alat peraga kampanye untuk lebih bekerja sama

lagi dan tidak luput untuk memaksimalkan proses koordinasi melalui forum obrolan maupun rapat serta melakukan evaluasi pada akhir kinerja, sehingga dapat menciptakan koordinasi yang baik diantara seluruh pihak yang terlibat.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan pula untuk lebih terstruktur dan mendalam agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan optimal serta dapat menjadi referensi baru sehingga dapat memberikan kontribusi keilmuan yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada bagian koordinasi yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , A., & Gudonohadi, E. (2021). Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis). *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*. <https://doi.org/10.56681/da.v18i1.35>
- Bacud, S. A. D. (2020). Henri fayol's principles of management and its effect to organizational leadership and governance. *Journal of Critical Reviews*. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.11.25>
- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. *Technical Communication Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1>
- Mee, J. F., & McFarland, D. E. (1959). Management Principles and Practices. *Journal of Marketing*. <https://doi.org/10.2307/1247430>
- Olan Harun & Lisda Van Gobel. (2018). No Title. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, V(2), 97–105. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1897093>
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2017). *Selayang Pandang*. Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang undang No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye*.
- Saleh, R. (2016). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 3(1), 52–59. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1897164>

- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295>
- Yuhandra, E., Jalaludin Rifa'i, I., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>
- Zainuddin Bolong. (2014). Koordinasi Aparat Dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Desa Bua Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1897223>